

**PERGESERAN GARIS POLITIK HUKUM DI INDONESIA
PASCA AMANDEMEN UUD 1945**

Oleh:

Irwansyah, S.HI.,M.H¹

Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SU

ABSTRACT

Entering the era of reform and the change (amendment) UUD 1945 then there is a change of legal plural lines in the concept of national development, with the issuance legislation No. 17 year 2007 on RPJPN, the National Guidelines of State Policy (GBHN) are no longer used as previously practiced. Thus, a guide is needed that will drive various development agendas at every level in a coordinated context with each other.²

Keyword: *Politics, Amendment, Colonialism, Reformation.*

ABSTARK

Memasuki era reformasi dan perubahan (amandemen) UUD 1945 maka terjadi perubahan garis plural hukum dalam konsep pembangunan nasional, dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan No. 17 tahun 2007 tentang RPJPN, Pedoman Nasional Kebijakan Negara (GBHN) tidak lagi digunakan seperti sebelumnya dipraktekkan. Dengan demikian, diperlukan sebuah panduan yang akan mendorong berbagai agenda pembangunan di setiap tingkat dalam konteks terkoordinasi satu sama lain

Kata Kunci : *Politik, Amandemen, Kolonialisme, Reformasi.*

¹ Dosen Siyasa pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

² Memasuki era reformasi dan terjadinya perubahan (amandemen) UUD1945 maka terjadi perubahan garis plitik hukum dalam konsep pembangunan nasional, dengan dikeluarkannya UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN, maka Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tidak lagi digunakan sebagaimana pernah dipraktekkan sebelumnya. Sehingga, dibutuhkan suatu panduan yang menjadi penggerak berbagai agenda pembangunan di setiap tingkatan dalam konteks saling terkoordinasi satu sama lain.

PENDAHULUAN

Memasuki tahun 1966, terjadi perubahan tatanan pemerintahan Indonesia. Pemerintahan orde lama berakhir dan pemerintahan orde baru di bawah pimpinan Soeharto dimulai. Kebijakan dasar yang digunakan oleh pemerintahan baru adalah melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 digunakan sebagai landasan ideal segala kegiatan, sedangkan UUD 1945 dijadikan sebagai landasan konstitusional.

Anti kolonialisme dan imperialisme tidak lagi dikumandangkan sebagai strategi menata kesatuan dan persatuan bangsa. Orientasi pemerintahan baru ditekankan pada pembangunan bidang ekonomi, sehingga peran politik revolusioner mulai dikesampingkan. Setelah kehidupan politik mulai kondusif dan terkendali MPR segera membentuk GBHN sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 3 UUD 1945.³ Haluan negara yang dituangkan dalam Tap MPR ini wajib dijalankan oleh Presiden selaku mandataris MPR, karena Presiden diangkat dan bertanggung jawab pada MPR. Dalam hal ini, Presiden tidak *neben* tapi *untergeordnet* kepada MPR.⁴

Pembentukan GBHN ini dimaksudkan untuk memberikan arah bagi perjalanan Pembangunan GBHN ini dimaksudkan untuk memberikan arah bagi perjalanan bangsa yang sedang menjalani proses pembangunan, dengan tujuan mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan.

GBHN tersebut adalah produk politik secara resmi dan transparan dari pihak MPR, yang dapat dibaca secara terbuka oleh semua organ, dan dapat diterjemahkan kedalam berbagai bahasa di dunia, sehingga organ-organ negara-negara lainpun tahu bagaimana kondisi penegakan hukum tanah air kita.⁵

Dalam kurun waktu 32 tahun pemerintahan orde baru di bawah kepemimpinan nasional yang sama (Presiden Soeharto), MPR telah berhasil menetapkan sebanyak 6 GBHN (GBHN 1973, 1978, 1983, 1988, 1993 dan 1998). Artinya setiap sidang 5 tahunan, MPR menjalankan tugas rutin menetapkan GBHN yang akan diamanatkan kepada Presiden. Rutinitas yang dilakukan oleh MPR ini seakan tidak melihat faktor riil kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari format dan rumusan tujuan

³Perubahan masyarakat saat itu memasuki babak baru yang disebut sebagai modernisasi dan pembangunan yang melibatkan perombakan-perombakan dalam masyarakat. Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni Bandung, 1979, hlm. 12

⁴ Penjelasan UUD 1945

⁵ M.Solly Lubis, *Reformasi Politik Hukum: Syarat Mutlak Penegakan Hukum yang Paradigmatik*, disampaikan pada ulang tahun ke 80. M. Solly Lubis pada tanggal 11 Februari 2010. hlm. 2

pembangunan nasional dari keseluruhan GBHN tersebut satu sama lain memiliki kesamaan yaitu⁶:

“Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bersatu dalam suasana peri kehidupan Bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai”.

Memasuki era reformasi dan terjadinya perubahan (amandemen) UUD 1945 maka terjadi perubahan garis politik hukum dalam konsep pembangunan nasional, dengan dikeluarkannya UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN, maka Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tidak lagi dikenal sebagaimana pernah dipraktekkan sebelumnya. Sehingga, dibutuhkan suatu panduan yang menjadi penggerak berbagai agenda pembangunan di setiap tingkatan dalam konteks saling terkoordinasi satu sama lain. Undang-Undang RPJPN bermula saat pemerintah mengajukan draft RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 kepada DPR untuk dibahas lebih lanjut. RUU ini adalah tindak lanjut atas Surat Presiden No. R-01/PU/III/2005 tertanggal 18 Maret 2005 yang telah disampaikan kepada DPR. Usaha tersebut merupakan konsekuensi atas keluarnya Undang-Undang NO 25 tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (1), yang mengamanatkan adanya suatu dokumen negara mengenai perencanaan jangka panjang.⁷

RPJPN dapat menjadi panduan untuk menentukan arah pembangunan selama jangka waktu yang panjang, yaitu selama 20 tahun, meskipun pengesahannya adalah pada 5 Februari 2007, nomenklatur tahunnya yaitu sejak 2005, sudah terlampaui selama 2 tahun. Panduan ini sekaligus memuat berbagai visi dan misi yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai program yang ada hingga di tingkat agenda kerja di lapangan. Bagi daerah sendiri, Undang-Undang RPJPN penting dipelajari, karena kegiatan yang dilakukan dirinya adalah berdasarkan acuan yang jelas, terjadi sinergi, dan keterkaitan dari setiap perencanaan pembangunan. Bahkan, ini tidak akan terlepas dari proses pengendalian dan evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing kementerian/lembaga. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan

⁶ Tap MPR No. IV/MPR/1973, Tap MPR No. IV/MPR/1978, Tap MPR No. II/MPR/1983, Tap MPR No. II/MPR/1988, Tap MPR No. II/MPR/1993, dan Tap MPR No. II/MPR/1998, yang semuanya tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

⁷ Prayudi, *RJPN Tahun 2005-2025 Sebagai Landasan Pembanguan Politik Memperkuat Demokrasi*, (Jurnal Konstitusi, Volume 4, Nomor 3, September 2007), hlm. 95

Nasional/Kepala Bappenas berusaha untuk menghimpun dan menganalisis lebih lanjut berbagai hasil pemantauan pelaksanaan RPJPN dari masing-masing pimpinan, kementerian atau lembaga negara terkait.⁸ Keterkaitan antar bidang tugas dan kewenangan ini sangat penting, karena otonomi daerah yang berkembang luas pasca tahun 1998 sangat memerlukan koordinasi kebijakan antar setiap tingkatan pemerintahan.

Koordinasi yang dibangun sangat kondusif bagi upaya mendorong kesejahteraan masyarakat setempat, dan sekaligus memerangi tindakan korupsi (*fight against corruption*) secara sistematis atau penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang dilakukan aparat, karena telah merugikan negara.

Undang-undang RPJPN tidak saja merupakan perintah legislalistik tentang perencanaan, tetapi juga mempunyai dimensi historis dan tantangan tersendiri di tengah perubahan sosial politik yang terjadi di era reformasi. Dalam konteks pembangunan politik, secara teoritis muncul kritik bahwa ukurannya dianggap kurang nyata (*tangible*) dan canggih (*sophisticated*).⁹ Dalam konteks ini, sistem politik menjadi penting terhadap tantangan dan wilayah yang bersifat umum. Pertama yaitu, mengendalikan dan mengatur penduduk dan sumber daya negara. Kedua, memobilisasi sumber daya yang ada untuk mendukung tujuan pembangunan ekonomi dan modernisasi sosial. Ketiga, mampu mendampingi dan mengakomodasi tuntutan sebagai akibat proses sosial yang cepat dan mobilisasi ekonomi, tanpa kehilangan *control* terhadap penduduk.¹⁰

Dalam Undang-Undang RPJPN Tahun 2005-2025. masing-masing kondisi umum dan tantangan yang dihadapi, diformulasikan dalam tujuan untuk mewujudkan kondisi terbaik yang ingin dicapai. Tujuan tersebut memuat beberapa sasaran pokok dalam dua puluh tahun mendatang yaitu:

1. Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab.
2. Bangsa yang berdayasaing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.
3. Masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum dan berkeadilan.

⁸ Lihat tentang kewenangan ini dalam Pasal 7 Undang-Undang RPJPN.

⁹Monte Palmer, *Dilemmas of Political Development Areas: An Introduction to Politics of Developing Areas*, FE Peacock Publisher, Inc., Itasca, 3rd Edition, Illinois, 1980, hlm. 3.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 5

4. Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
5. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.
6. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari.
7. Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
8. Terwujudnya peranan Indonesia yang meningkat dalam pergaulan internasional.¹¹

Setelah terjadi perombakan struktural kelembagaan negara dan masyarakat secara radikal melalui amandemen UUD 1945, pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi sebuah agenda di pusat dan daerah yang sangat kuat berkembang dengan alasan memperkuat prinsip kedaulatan rakyat. Sejak tahun 2004, pemilihan dua tahap antar paket Presiden dan Wakil Presiden serta berlanjut dengan Pilkada secara langsung oleh rakyat, membuat pola perencanaan pembangunan menjadi sesuatu yang sangat *crusial* dipikirkan dalam konteks secara lebih menyeluruh dibandingkan sebelumnya. Program pemerintah tidak lagi dapat dipatok secara ketat dalam target perencanaan yang dibuat sebelumnya, karena sangat bergantung pada visi, misi, dan sekaligus rencana program masing-masing kandidat yang dilontarkan waktu kampanye. Kompleksitas mengenai relevansi perencanaan pembangunan dan *platform* politik dari setiap pasangan kandidat ini semakin menguat, karena peta politik atas kemungkinan munculnya calon independen, harus mempertimbangkan pula arti politik yang dihadirkan oleh peta koalisi antar partai, atau tampilnya partai secara tunggal di belakang paket sang kandidat. Pada setiap kandidat yang muncul sebagai pemenang akan menyusun janji-janji kampanye dalam bentuk perencanaan pembangunan selama kurun waktu jabatannya, yaitu lima tahun.


Untuk melihat Program Nasional dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Mohammad Jusuf Kalla. Sebagai landasan dalam menjalankan pemerintahan selama 5 tahun, telah disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005. Dalam RPJMN 2004-2009. dan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono Sebagai landasan dalam menjalankan pemerintahan selama 5 tahun, telah disusun Rencana

¹¹ Lihat lebih lanjut hal-hal yang menjadi indikator di setiap tujuan tersebut dalam Bab IV tentang Arah, Tahapan, Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025. UU No. 17 Tahun 2007 Tentang RPJPN

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009-2014 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010. Dalam RPJMN 2010-2014. Dapat dilihat secara umum dari skema satu, dua dan tiga, serta skema garis politik hukum GBHN RI dan RPJPN.

Skema :1


Visi-Misi SBY-JK



Sumber : RPJMN 2004-209


Skema : 2

Visi-Misi SBY-Boediono



Sumber: RPJMN 2010-2014

Skema: 3
Prioritas Nasional dalam RPJMN 2009-2014




- 1. Reformasi birokrasi dan Tata kelola**
- 2. Pendidikan**
- 3. Kesehatan**
- 4. Penanggulangan Kemiskinan**
- 5. Ketahanan Pangan**
- 6. Infrastruktur**
- 7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha**
- 8. Energi**
- 9. Lingkungan Hidup**
- 10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-konflik**
- 11. Kebudayaan, kerativitas dan Inovasi Teknologi**



- 1. PRIORITAS BIDANG HUKUM**
- 2. PRIORITAS BIDANG EKONOMI**
- 3. PRIORITAS BIDANG KESRA**


SKEMA: 4
PEMBINAAN POLITIK HUKUM SEBAGAI SUBSISTEM PEMBANGUNAN HUKUM
MENURUT GBHN



Sumber: Hasil Derivasi Sistem Kehidupan Nasional dalam Buku *Sistem Nasional*, Prof. Dr. M. Solly Lubis, SH

Penerbit Mandar Maju, Bandung 2002

SKEMA: 5
PEMBINAAN POLITIK HUKUM SEBAGAI SUBSISTEM PEMBANGUNAN HUKUM
MENURUT RPJPN



Sumber: Hasil Derivasi Sistem Kehidupan Nasional dalam Buku *Sistem Nasional*, Prof. Dr. M. Solly Lubis, SH
Penerbit Mandar Maju, Bandung 2002

GARIS POLITIK HUKUM MENURUT GBHN DAN RPJPN

a. Garis Politik Hukum Menurut GBHN RI 1998

Dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 2: Pembangunan Hukum GBHN 1998

KOMPONEN				
Materi Hukum	Aparatur Hukum	Sarana dan Prasarana Hukum	Budaya Hukum	Hak Asasi Manusia
Menegakkan Hukum tertulis dan tidak tertulis.	Membangun aparatur yang profesionalisme.	Peningkatan dukungan perangkat aparat penegak hukum.	Membangun sikap dan perilaku masyarakat dan aparat penegak hukum yang menjunjung hukum dan HAM.	Menghendaki terwujudnya: Hak untuk hidup, hak memeluk agama masing masing, hak berkeluarga dan memperoleh keturunan, hak atas pendidikan, hak berusaha, hak milik perseorangan, hak memperoleh kepastian hukum, hak persamaan di depan hukum, hak berserikat dan berkumpul, serta menghormati instrumen HAM internasional.
Penyusunan Polegnas, mengganti hukum kolonial,	Pemberdayaan profesi hukum, organisasi dan lembaga hukum.	Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana	Kesadaran untuk menghormati HAM.	Pembangunan HAM untuk menempatkan harkat martabat

dan yang saling bertentangan penyiapan hukum yang mendukung pembangunan dan pasar bebas.		bagi aparat penyidik.		manusia yang seimbang.
Penyempurnaan kerangka sistem hukum nasional, inventarisasi tatanan hukum yang berlaku, ratifikasi perjanjian Internasional.	Kemampuan penyuluhan dan keteladanan aparat penegak hukum.	Pengembangan sistem jaringan informasi dan dokumentasi hukum.	Mengembangkan disiplin nasional.	Memperhatikan prinsip HAM universal, pelaksanaan pemajuan HAM oleh pemerintah, lembaga Negara lain, masyarakat, Komnas HAM, pengkajian ratifikasi.
Penelitian dan pengembangan hukum secara terpadu.	Penerapan dan penegakan hukum yang tegas.	Penerapan dan penegakan hukum yang tegas.	Kesadaran hukum melalui Pendidikan, sosialisasi dan penyuluhan hukum.	Pengaturan HAM dalam Perundangan.
	Peningkatan pelayanan dan bantuan hukum.			Penegakan HAM melalui kerjasama regional dan internasional.
	Peningkatan pelayanan dan bantuan hukum			Peningkatan pelayanan dan bantuan hukum
	Penataan fungsi			

	dan peranan profesi hukum.			
	Pembaharuan sistem dan kurikulum pendidikan hukum.			

Sumber: GBHN 1998 Bidang Hukum

b. Garis Politik Hukum Menurut RPJPN 2005-2025¹²

Perubahan UUD 1945 menyebabkan terjadinya perubahan politik hukum dalam membuat landasan pembangunan nasional, dikatakan bahwa bangsa Indonesia dianggap kehilangan arah dalam menjalankan berbagai program pembangunannya, setelah model Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tidak lagi dikenal sebagaimana pernah dipraktekkan sebelumnya. Sehingga, dibutuhkan suatu panduan yang menjadi penggerak berbagai agenda pembangunan di setiap Mngkatan dalam konteks saling terkoordinasi satu sama lain. Undang-Undang RPJPN bermula saat pemerintah mengajukan draft RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 kepada DPR untuk dibahas lebih lanjut. RUU ini adalah tindak lanjut Surat Presiden No. R-01/PU/II/2005 tertanggal 18 Maret 2005 yang telah disampaikan kepada DPR. Usaha tersebut merupakan konsekuensi atas keluarnya Undang-Undang NO 25 tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (1), yang mengamanatkan adanya suatu dokumen negara mengenai perencanaan jangka panjang, RPJPN dapat menjadi panduan untuk menentukan arah pembangunan selama jangka waktu yang panjang, yaitu selama 20 tahun,

c. RPJMN Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

1. RPJMN 2004-2009¹³

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, maka sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah

¹² UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025

¹³ Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 Tentang RPJMN 2004-2009

disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005. Seiring dengan berjalannya waktu, pelaksanaan RPJMN 2004-2009 telah melewati tahun ke empat. Berbagai kebijakan telah dilaksanakan dan tentu saja perlu dilihat seberapa jauh keberhasilan yang telah dicapai. Dengan demikian, untuk mengetahui dan menilai capaian yang telah dihasilkan perlu dilakukan evaluasi. Selain itu, hasil evaluasi juga merupakan bahan masukan bagi pemerintah dalam menyusun rencana pembangunan pada periode berikutnya atau RPJMN 2010-2014. Pelaksanaan Evaluasi RPJMN ini merupakan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan¹⁴

1.1 Visi RPJMN 2004-2009¹⁵

Dalam RPJMN 2004-2009, tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui Visi Pembangunan Nasional. Adapun Visi Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2004-2009 ditetapkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai.
2. Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia (HAM).
3. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.

1.2 Misi RPJMN 2004-2009¹⁶

Upaya pencapaian Visi Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2004-2009 pada tahap berikutnya dikongkretkan ke dalam langkah-langkah strategis melalui sebuah penetapan Misi Pembangunan Nasional. Misi Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2004-2009 meliputi

1. Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai

¹⁴ Pencapaian Sebuah Perubahan Evaluasi 4 tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009 yang diterbitkan oleh Bappenas

¹⁵ Visi RPJMN 2004-2009

¹⁶ Misi, RPJMN 2004-2009


2. Lima sasaran pokok. Sasaran pokok tersebut terdiri dari *Sasaran Pertama* adalah meningkatnya keadilan dan penegakan hukum melalui penetapan prioritas Pembenahan Sistem Hukum Nasional dan Politik Hukum serta Penghormatan, Pemenuhan, dan Penegakan atas Hukum dan Pengakuan atas Hak Asasi Manusia (HAM). *Sasaran Kedua* adalah terjaminnya keadilan gender bagi peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan melalui penetapan prioritas Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan Serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak. *Sasaran Ketiga* adalah meningkatnya pelayanan kepada masyarakat melalui penetapan prioritas yang diletakkan pada revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah. *Sasaran Keempat* adalah meningkatnya pelayanan birokrasi kepada masyarakat melalui penetapan prioritas yang diletakkan pada penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa *Sasaran Kelima* adalah terlaksananya pemilihan umum (Pemilu) 2009 secara demokratis, jujur, dan adil
3. Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera

2. RPJMN 2010-2014¹⁷

Garis politik hukum RPJMN dapat dilihat dari skema di bawah ini.

Skema: 6

Kerangka Pikir Pembangunan Bidang Hukum Dan Aparatur



¹⁷ Peraturan Presiden NO. 5 Tahun 2010 Tentang RPJMN 2010-2014

Sumber: Peraturan Presiden No.5 Tahun 2010 Tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Buku II Memperkuat Sinergi Antar Bidang Pembangunan Bab VIII Hukum dan Aparatur

PERBANDINGAN POLITIK HUKUM MENURUT GBHN DAN RPJPN

1. Dari segi definisi

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah haluan negara tentang pembangunan nasional dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat setiap lima tahun. Sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025.

2. Dari segi maksud dan tujuan

Menurut Garis-garis Besar Haluan Negara ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaannya dengan tujuan mewujudkan kondisi yang diinginkan, baik dalam jangka sedang 5 tahun maupun dalam jangka panjang 25 tahun, Sedangkan menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama

3. Dari segi landasan

Garis-garis Besar Haluan Negara disusun dengan Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional sedangkan Landasan idiil RPJP Nasional adalah Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi seluruh ketentuan peraturan perundangundangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional

4. Dari segi ruang lingkup

Menurut Garis-garis Besar Haluan Negara Untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan dan diperjuangkan serta bagaimana mencapainya, baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka sedang, Garis-garis Besar Haluan Negara yang materinya meliputi Pembangunan Nasional, Pembangunan Jangka Panjang Kedua, Pembangunan Lima Tahun Ketujuh, sedangkan menurut RPJPN sebagaimana tercantum dalam Lampiran UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN

5. Dari segi tujuan pembangunan nasional

Menurut Garis-garis Besar Haluan Negara Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sedangkan RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

6. Dari segi asas

Menurut Garis-garis Besar Haluan Negara teguh dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Asas-asas tersebut adalah asas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, asas manfaat, asas demokrasi Pancasila, asas adil dan merata, asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan dalam Perikehidupan, asas Hukum, asas Kemandirian, asas Kejuangan, asas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sedangkan menurut RPJPN tidak ada secara konkrit

7. Dari segi sasaran/arah pembangunan hukum

Menurut Garis-garis Besar Haluan Negara Terbentuk dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap, bersumberkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Sedangkan menurut RPJPN, Terciptanya supremasi hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia, Menciptakan landasan konstitusional untuk memperkuat kelembagaan demokrasi, Memperkuat peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan politik, Memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip toleransi, non-diskriminasi, dan kemitraan, Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik

8. Dari segi skala prioritas

Menurut Garis-garis Besar Haluan Negara dengan ditetapkannya bidang ekonomi sedangkan menurut RPJPN diarahkan pada Pembangunan hukum yang diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Secara sederhana perbandingan garis politik hukum antara GBHN RI 1998 dan RPJPN dapat digambarkan sebagai berikut:

No	GBHN	RPJPN
1	<p>Pengertian:</p> <p>GBHN adalah haluan negara tentang pembangunan nasional dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat setiap lima tahun.</p>	<p>Pengertian:</p> <p>RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional untuk masa 20</p>
2	<p>Maksud dan tujuan:</p> <p>untuk memberikan arah bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaannya dengan tujuan mewujudkan kondisi yang diinginkan, baik dalam jangka sedang 5 tahun maupun dalam jangka panjang 25 tahun, sehingga secara bertahap cita-cita bangsa Indonesia seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat dicapai</p>	<p>Maksud dan tujuan:</p> <p>memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.</p>
3	<p>Landasan:</p> <p>Garis-garis Besar Haluan Negara disusun dengan Pancasila sebagai landasan</p>	<p>Landasan:</p> <p>RPJPN diambil dari Visi dan Misi Presiden terpilih dengan dasar landasan operasionalnya meliputi seluruh</p>

	<p>idiil dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional sedangkan</p>	<p>ketentuan peraturan perundangundangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan; ii. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; iii. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; iv. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; v. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; vi. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4	<p>Ruang lingkup: Untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan dan diperjuangkan serta bagaimana mencapainya, baik dalam</p>	<p>Ruang lingkup: menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Nasional yang memuat Visi, Misi dan Program Presiden.</p>

	jangka panjang maupun dalam jangka sedang	
5	<p>Tujuan pembangunan nasional: untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai,</p>	<p>Tujuan pembangunan nasional: merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional.</p>
6	<p>Asas: Asas Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, asas manfaat, asas demokrasi pancasila, asas adil dan merata, asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam Perikehidupan, asas hokum, asas kemandirian, asas kejuangan, asas ilmu</p>	<p>Asas: Tidak ada asas secara konkrit</p>

	pengetahuan dan teknologi,	
7	<p>Sasaran/arah pembangunan hukum:</p> <p>Terbentuk dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap, bersumberkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta mampu mengamankan dan mendukung pembangunan nasional, yang didukung oleh aparatur hukum, sarana, dan prasarana yang memadai serta masyarakat yang sadar dan taat hukum.</p>	<p>Sasaran/arah pembangunan hukum:</p> <p>Terciptanya supremasi hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tertatanya sistem hukum nasional yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, dan aspiratif. Terciptanya penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat, dan jabatan seseorang demi supremasi hukum dan terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia. Menciptakan landasan konstitusional untuk memperkuat kelembagaan demokrasi. Memperkuat peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan politik. Memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip toleransi, non-diskriminasi, dan kemitraan. Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintah yang berdasarkan hukum, birokrasi yang professional dan netral, masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta adanya kemandirian nasional.</p>

8	Skala prioritas: bidang ekonomi	Skala prioritas: Pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
---	------------------------------------	--

KESIMPULAN

kesimpulan terhadap hasil analisis pada penelitian ini. Selain menguraikan kesimpulan, juga akan memberikan beberapa saran yang sebagai masukan terhadap pihak-pihak yang terkait langsung dalam permasalahan ini.

1. Pentingnya landasan Pembangunan Nasional bagi suatu bangsa adalah untuk menjadi acuan polstranas bagi suatu negara, karena pembangunan nasional merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang-Undang dasar 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
2. Terjadinya Perubahan Garis politik Hukum Nasional diawali dengan adanya perubahan (amandement) UUD 1945 sebagai tuntutan reformasi dengan alasan, yaitu historis, filosofis, teoretis, yuridis, dan politis-praktis. Pada masa orde baru negara kita menjalankan politik strategi nasional berdasarkan GBHN yang dibuat oleh MPR dimana saat itu Presiden merupakan mandataris MPR, dengan demikian GBHN tersebutlah yang akan menjadi acuan sebagai politik strategi nasional. Kebijakan ini kemudian berubah dengan adanya pemilihan langsung oleh rakyat terhadap Presiden dan wakil presiden sejak tahun 2004. GBHN yang pada masa orde baru digunakan sebagai acuan penyusunan polstranas kini diganti dengan dengan pidato visi dan misi dari Presiden dan Wakil Presiden yang disampaikan pada saat sidang MPR ketika diangkat secara resmi dan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
3. Terlihat jelas perbandingan antara GBHN RI 1998 dan RPJPN dari segi Pengertian, maksud dan tujuan, landasan hukum, ruang lingkup, asas, sasaran/arrah pembangunan dan skala prioritas yang ingin dicapai. perencanaan pembangunan jangka panjang (*long term*) hendaknya diarahkan pada peningkatan kapasitas agar mampu menghadapi kondisi lingkungan yang bagaimanapun. Sifat dasar perencanaan

pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas adalah evolutif (berubah ke arah lebih baik), adaptif (menyesuaikan) dan partisipatif (selalu menjalin interkoneksi dengan cara memperhatikan aspirasi masyarakat). Salah satu elemen dalam meningkatkan kapasitas adalah membangun kualitas manusia Indonesia dan daerah, sehingga diharapkan membentuk ketahanan nasional yang prima yang mampu mempertahankan keberlangsungan keberadaannya apapun kondisi lingkungan strategis yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1985
- Adji, Oemar Seno, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1985
- Asshiddiqie, Jimly, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Cetakan I, Jakarta: Ind Hill-Co., 1997
- , *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005
- Chaniago, Andrinof A. *Gagalnya Pembangunan kajian Ekonomi Politik Terhadap Akar krisis Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2001
- Dicey, A.V. *An Introduction to Study of the Law of the Constitution*, 10th edition, London: English Language Book Society and MacMillan, 1971
- Friedmann, Lawrence M, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York, Russel Sogge Foundation, 1969
- Fadjar, Abdul Mukhtie, *Reformasi Konstitusi Dalam Masa Transisi Paradigmatik, Pidato Pengukuhan Guru Besar*, 13 Juli, Fli Univ. Brawijaya, Malang
- Haris, Syamsuddin dan Riza Sihbudi, *Menelaah Kembali Format Politik Orde Baru*, Jakarta: Kerja sama PPW-LPI, Yaysan insan politik dan PT. Gramedia pustaka utama, 1995
- Hartono, Suanrti, *Dalam Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir abad ke-20*, Bandung: Alumni, 1994
- Harjono, *Legitimasi Perubahan konstitusi Kajian Trehadap Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Idjehar, M. Budaeri *HAM Versus Kapitalisme*, Insist Press, Yogyakarta, 2003

- Jowell, Jeffrey dan Dawn Oliver, eds., *The Changing Constitution*, 4th edition, Oxford: Oxford University Press, 2000
- Kansil, C..S.T. Pengantar Ilmu Hukum, Jilid I, Cet. IX, Jakarta: Balai Pustaka 1992
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, Russel and Russel, New York, 1973
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997
- Lubis, M. Solly, *Hak-hak Asasi Menurut Undang-undang Dasar 1945*, dalam Padmo Wahjono (ed), *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia, Jakarta, 1985
- , *Reformasi Politik Hukum: Syarat Mutlak Penegakan Hukum yang Paradigmatik*, disampaikan pada ulang tahun ke 80 M. Solly lubis pada tanggal 11 Februari 2010
- , *Diktat Politik Hukum*, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara
- , *Sistem Nasional*, Bandung: Mandar Maju, 2002
- , *Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, Bandung: Mandar Maju, 2009
- Manan, Bagir, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta : FH UII Press. 2003
- McIlwain, C.H. *Constitutionalism: Ancient and Modern*, Ithaca, New York: Cornell University Press, 1974
- MD, Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- , *Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Hukum Tata Negara*, UII Press, Yogyakarta
- Mohl,Robert, *Two Concepts of the Rule of Law*, Indianapolis: Liberty Fund Inc., 1973
- Nasution, Adnan Buyung *Aspirasi Pemerintahan*, Jakarta, 1995,
- Palmer, Monte, *Dilemas of Political Development Areas: An Introduction to Politics of Developing Areas*, FE Peacock Publisher, Inc., Itasca, 3rd Edition, Illinois, 1980
- Pandoyo, S.Toto *Wawasan Nusantara dan Implementasinya dalam UUD 1945 Serta Pembangunan Nasional*, Jakarta: Bina Aksara, 1985
- Rachbini, Didik J. *Politik Ekonomi Baru Menuju Demokrasi Ekonomi* (Jakarta: 2001) hlm. 21
- Rahardjo, M. Dawam *Esei-esai Ekonomi Politik*, Jakarta; LP3Es, 1983
- Rahardjo, Satjipto *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni Bandung, 1979,

- Saragih, Bintan. R. *Reformasi dalam Perspektif Hukum Tata Negara*, dalam Budiman Ginting, dkk (ed), *Refleksi Hukum dan Konstitusi di Era Reformasi*, Pustaka Bangsa-Press, Medan, 2002
- Soehino, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Cet. I, Yogyakarta: Liberty, 1984
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, Cet. IV, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998
- Slamet Effendy Yusuf dan Umar Basalim, *Reformasi Konstitusi Indonesia Perubahan Pertama UUD 1945*, Pustaka Indonesia Satu, Jakarta
- Strategi Dasar Era Pembangunan 25 Tahun, Bandung: Cv. Sumadjaja tt
- Subekti, Valina Singka *Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Sumantri, Sri *Posedur dan sistem Perubahan Konstitusi Terhadap Prosedur dan Sistem-sistem Perubahan Dalam Batang Tubuh UUD 1945*, Bandung: Alumni, 1987
- Thalib, Sajuti, *Politik Hukum Baru: Mengenai Kedudukan dan Peranan Hukum Adat dan Hukum Islam Nasional*, Cet I, Bandung: Binacipta, 1987
- Wahjono, Padmo *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill Co, 1989
- Wahjono, Padmo, *Indonesia Berdasarkan atas Hukum*, Cet. II, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Wignjosebroto, Soetandyo, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994
- Widjajanto, Bambang Saldi Isra, Marwan Mas (ed), *Konstitusi Baru Melalui Komisi Konstitusi Independen*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002

Makalah, Majalah, dan Karaya Tulis Ilmiah

- Prayudi, *RJPN Tahun 2005-2025 Sebagai Landasan Pembangunan Politik Memperkuat Demokrasi*, Jurnal Konstitusi, Volume 4, Nomor 3, September 2007
- Teuku Muhammad Radhie, *Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, dalam majalah Prisma No. 6 Tahun II, Desember.1973

Bismar Nasution, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, disampaikan pada dialog interaktif tentang “Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Penelitian Hukum pada Majalah akreditasi”, FH. USU, pada tanggal 18 Februari 2000

Pokok-pokok pikiran F-PP dan F-PDI dalam pandangan umum pada SU-MPR 1998.kompas 4, 5 dan 7 Maret 1998.

Makalah Lepas Prof. Dr. M.Solly Lubis, Pembangunan Hukum Nasional,

Peraturan Perundang-undangn

Tap MPR No. IV/MPR/1973tentang GBHN

Tap MPR No. IV/MPR/1978 tentang GBHN

Tap MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN

Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN

Tap MPR No. II/MPR/1993 tentang GBHN

Tap MPR No. II/MPR/1998 tentang GBHN

UU No. 17 Tahun 2007 Tentang RPJNP 2005-2025

UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004

PP No. 7 Tahun 2005 Tentang RPJMN 2004-2009

PP No. 5 Tahun 2010 Tentang RPJMN 2010-2014

Internet

<http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>